



PUTUSAN

Nomor 1055/Pid.B/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RICO HARIANTO ARITONANG Als RIKO Bin GUSNAR ARITONANG (Alm).**
Tempat lahir : Pekanbaru.
Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 23 Juli 2002.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Air Hitam Perumahan Nuansa Blok A No. 07
Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Tidak bekerja.
Pendidikan : -.

Terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1055/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 15 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1055/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 15 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RICO HARIYANTO ARITONANG ALS RIKO BIN GUSNAR ARITONANG (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Kekerasan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RICO HARIYANTO ARITONANG ALS RIKO BIN GUSNAR ARITONANG (ALM)** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi terpasang BM 2291 AU No Rangka : MH1JM9122MK 116657, No Mesin : JM91E-2115310 .

Dikembalikan kepada Terdakwa RICO HARIYANTO ARITONANG Als RIKO Bin GUSNAR ARITONANG (Alm) berdasarkan bukti kepemilikan yang sah.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1055/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa **RICO HARIANTO ARITONANG Als RIKO Bin GUSNAR ARITONANG (Alm)** pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira jam 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2023 bertempat di jalan Melati II No. 03 Kelurahan Binawidya Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili telah *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekitar jam 03.00 Wib terdakwa RICO HARIANTO ARITONANG Als RIKO Bin GUSNAR ARITONANG (Alm) sedang melintas di Jalan Melati II Kelurahan Binawidya Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru kemudian terdakwa melihat sebuah rumah yang dalam keadaan pintu terbuka kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor terdakwa didepan rumah tersebut, lalu terdakwa mengintip kedalam rumah dan melihat diruang tamu ada handphone kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan memegang handphone milik saksi ABDUL RAIS kemudian tiba-tiba datang saksi ABDUL RAIS dari luar rumah yang melihat perbuatan terdakwa dan menghadang terdakwa dipintu depan lalu terdakwa melepaskan handphone dan langsung berusaha kabur dengan mendorong dan menabrak saksi RAIS hingga saksi RAIS jatuh dan terseret sejauh

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1055/Pid.B/2023/PN Pbr



enam meter, selanjutnya saksi RAIS berteriak “*maling*” lalu saksi RADI keluar dari kamar dan langsung menangkap terdakwa.

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : VER/346/VI/KES.3/2023/RSB tanggal 07 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Martua Santoso Sitompul selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh dr. Arwan, M.Ked. For, Sp.FM selaku Dokter Spesialis Forensik pada rumah sakit Bhayangkara Pekanbaru di peroleh kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Laki-laki yang berdasarkan Surat Permintaan Visum berusia 35 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada jari tangan, tungkai bawah dan punggung kaki akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana.**

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **RICO HARIANTO ARITONANG Als RIKO Bin GUSNAR ARITONANG (Alm)** pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira jam 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2023 bertempat di jalan Melati II No. 03 Kelurahan Binawidya Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili telah “*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, bila maksud sipembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu*”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekitar jam 03.00 Wib terdakwa RICO HARIANTO ARITONANG Als RIKO Bin GUSNAR ARITONANG (Alm) sedang melintas di jalan Melati II kemudian terdakwa melihat sebuah rumah yang dalam keadaan pintu terbuka kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor terdakwa didepan rumah tersebut, lalu terdakwa mengintip kedalam rumah dan melihat diruang tamu ada handphone kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan memegang



handphone milik saksi ABDUL RAIS Als RAIS kemudian tiba-tiba datang saksi ABDUL RAIS Als RAIS dari luar rumah yang melihat perbuatan terdakwa dan menghadang terdakwa dipintu depan lalu terdakwa melepaskan handphone dan langsung berusaha kabur dengan mendorong dan menabrak saksi RAIS hingga saksi RAIS jatuh dan terseret sejauh enam meter, selanjutnya saksi RAIS berteriak "maling" lalu saksi RADI keluar dari kamar dan langsung menangkap terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan) terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi **RADI EFENDI Als RADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa yakni sehubungan dengan peristiwa di duga tindak pidana Percobaan Pencurian dan saksi selaku korban dan yang melakukan penangkapan;
- Bahwa peristiwa percobaan pencurian terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 04.15 wib di Jalan Melati II No 03 Kel. Bina widya Kec. Bina Widya Kota Pekanbaru;
- Bahwa barang yang mau dicuri oleh pelaku berupa 1(satu) Unit HP merk Oppo dan 1(satu) Unit Samsung Warna Hitam yang sedang di cas di ruang tamu milik saksi ;
- Bahwa pelaku yang melakukan Percobaan Pencurian dengan kekerasan tersebut saksi tidak mengenalinya setelah di kantor polisi baru saksi mengetahui namanya adalah sdr RICO HARIANTO ARITONANG Als RIKO (Terdakwa);
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa RICO HARIANTO ARITONANG Als RIKO, ketika saksi sedang tidur didalam kamar saksi terbangun karena



adek kandung sdr ABDUL RAIS berteriak maling dan kami langsung menangkapnya;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 04.00 wib. Saksi sedang tidur di dalam kamar dan saksi terbangun ketika mendengar suara teriak maling oleh adek kandung saksi saksi ABDUL RAIS, saksi langsung keluar dari kamar dan melihat pelaku sedang berkelahi dan memukul adek saksi dan adek terseret didorong oleh pelaku. kemudian saksi langsung menangkap dan mengamankan pelaku. Selanjutnya warga masyarakat berdatangan melihat kejadian tersebut. Kemudian kami bersama bapak Ketua RW dan masyarakat membawa Pelaku ke kantor Polsek Tampan;
- Bahwa situasi dan kondisi saat terjadi Percobaan pencurian kekerasan yang pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 04.15 wib di Jalan Melati II No 03 Kel. Bina Widya Kec. Bina Widya Kota Pekanbaru yakni sunyi dan masih gelap di subuh hari;
- Bahwa pada saat hendak melakukan pencurian Terdakwa tidak ada melakukan Pengrusakan tapi pelaku melakukan kekerasan terhadap adek kandung Saksi yakni saksi ABDUL RAIS;
- Bahwa adapun cara pelaku melakukan Percobaan pencurian dengan kekerasan dengan cara masuk kedalam rumah dalam keadaan pintu terbuka sedikit selanjutnya pelaku masuk kedalam rumah mau mengambil HP Milik Saksi kemudian saksi ABDUL RAIS langsung berteriak maling dan saksi terbangun selanjutnya kami langsung mengamankan pelaku tapi pelaku sempat melawan dan mendorong Adek saksi yakni saksi ABDUL RAIS dan mengakibatkan luka bagian kaki kiri dan kanan kemudian pelaku diamankan oleh masyarakat;
- Bahwa saksi dan adik saksi saya belum mengalami kerugian karena HP saksi dan adiknya belum jadi di bawa oleh pelaku. Tapi sebelumnya 1(satu) bulan yang lalu saksi dan teman saksi kehilangan 3(tiga) unit HP di rumah saksi;
- Bahwa saksi sudah menjadi korban pencurian di rumah tersebut sudah ke 2 kali;
- Bahwa setelah kepada diperlihatkan seorang laki-laki yang mengaku bernama RICO HARIYANTO ARITONGAN ALS RIKO BIN GUNAR ARITONGAN (ALM) saksi membenarkan bahwa laki-laki tersebut yang merupakan pelaku percobaan pencurian tersebut;

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1055/Pid.B/2023/PN Pbr



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **ABDUL RAIS ALS RAIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini yakni sehubungan dengan peristiwa percobaan pencurian;
- Bahwa percobaan pencurian tersebut terjadi disebuah rumah yang berada di jalan melati II No 03 kelurahan Binawidya kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 04.00 wib;
- Bahwa pelaku percobaan pencurian tersebut yakni seorang laki-laki yang setelah di kantor polisi mengaku bernama RIKO RIYANTO ARITONANG als RIKO (Terdakwa), sedangkan pemilik rumah tempat pelaku melakukan percobaan pencurian yakni sdr RADI EFENDI (saksi I);
- Bahwa peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa RIKO saksi sedang berada di dalam mobil di depan rumah saksi RADI EFENDI dan saksi melihat sendiri pelaku saat masuk ke dalam rumah ketika melakukan pencurian namun kemudian saksi langsung menangkap tangan sehingga tidak selesai melakukan pencurian dirumah tersebut dimana pelaku hendak mengambil Dua buah hand phone yang berada diruang tamu tersebut yang sedang di cas yang salah satu milik saksi dan salah satu lagi adalah milik saksi RADI EFENDI;
- Bahwa Terdakwa RIKO sudah sempat memegang handphone saksi namun belum sempat lepas dari cangernya ketika saksi menangkap tangan sehingga teresangka kembali melepaskannya;
- Bahwa kronologis peristiwa percobaan pencurian tersebut dimana pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 04.00 wib saksi yang baru selesai memuat barang di Simpang Panam ke dalam mobil saksi sebelum saksi berangkat Ke Agam dan menjuru rumah adik saksi yakni saksi RADI EFENDI untuk istirahat sebentar. Setelah tiba di rumah adik saksi, kemudian saksi masuk dan mencargerkan hand phone milik saksi di ruang tamu rumah adik saksi disamping hand phone milik saksi RADI EFENDI sementara saksi RADI EFENDI tidur dikamarnya. Karena teringat mobil saksi belum di kunci sehingga saksi keluar dari rumah untuk mengunci mobil saksi tersebut dan saat itu saksi melihat



Terdakwa RIKO yang mengendarai sp motor dengan pelan-pelan dan beberapa jauh kemudian memutar sp motornya dan menghentikan sp motornya di depan rumah saksi RADI EFFENDI dan disela-sela mobil lain yang parkir di depan rumah tersebut. Mengetahui hal tersebut saksi curiga sehingga saksi masuk ke dalam mobil dan memperhatikan gerak-gerik Terdakwa RIKO. Kemudian tsk RIKO menuju rumah dan sebelum masuk ke dalam rumah terlebih dahulu ianya mengintip ke dalam rumah untuk mengetahui situasi. Melihat rumah dalam keadaan kosong ianya masuk dan saksi pun menyusulnya untuk masuk ke dalam rumah. Saat ianya memegang handphone saksi, kemudian saksi tanya “maling kau yah?” dan kemudian Terdakwa RIKO melepaskan kembali hand phone yang masih tercas dan kemudian melarikan diri dengan mendorong dan menabrak saksi sehingga saksi terjatuh tetapi saksi berhasil memegang baju Terdakwa RIKO sehingga saksi terseret sejauh Enam meter. Namun karena saksi sudah menyoraki “maling” sehingga saksi RADI EFFENDI keluar membantu saksi demikian juga teman-teman sesama sopir mobil yang sedang istirahat didalam mobilnya yang parkir didepan saksi RADI EFENDI keluar dan membantu saksi mengamankan pelaku dan juga warga lainnya. Kemudian saksi dan warga menginformasikan nya kepada ketua RT dan ketua RW dan sepakat melaporkan peristiwa tersebut ke Polisi;

- Bahwa Terdakwa dengan sengaja mendorong saksi karena saksi menghadangnya di pintu dengan maksud agar ianya berhasil melepaskan diri dari saksi. Dan akibat saksi di dorong dan di tabrak serta diseret dengan sengaja mengakibatkan saksi mengalami luka lecet pada lutut kaki kiri, punggung telapak kaki kiri dan punggung telapak kaki kanan dan badan saksi terasa sakit;
- Bahwa sebelumnya pernah terjadi pencurian di rumah saksi RADI EFENDI terhadap hand phone sebanyak 2 kali, demikian juga saat saksi parkir atau istirahat di rumah tersebut juga pernah di congkel oleh pelaku pencurian yang diduga juga dilakukan oleh pelaku yang sama;
- Bahwa Saksi belum mengalami kerugian atas peristiwa tersebut karena hand phone saksi belum sempat berpindah dari tempatnya karena tertangkap tangan oleh saksi saat pelaku hendak mengambilnya;
- Bahwa setelah kepada diperlihatkan seorang laki-laki yang mengaku bernama RICO HARIYANTO ARITONGAN ALS RIKO BIN GUNAR



ARITONGAN (ALM) saksi membenarkan bahwa laki-laki tersebut yang merupakan pelaku percobaan pencurian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **MRICO HARIYANTO ARITONANG ALS RIKO bin GUSNAR ARITONANG (ALM)** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya kepada pemeriksa sehubungan dengan perkara yang dipersangkakan kepada saksi saat ini;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini yakni sehubungan dengan peristiwa percobaan pencurian yang dilkaukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah pernah di hukum sebanyak 3 (Tiga) kali yang semuanya dalam perkara pencurian. Yang pertama tahun 2019 di vonis Empat Bulan (masih anak), yang kedua tahun 2020 terdakwa di vonis Delapan bulan (masih anak) dan yang ketiga tahun 2021 yang divonis Satu tahun Empat bulan (Dewasa);
- Bahwa percobobaan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan disebuah rumah yang berada di jalan Melati II No 03 kelurahan Binawidya kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 04.00 wib;
- Bahwa target pencurian yang dilakukan terdakwa yakni barang apa saja yang berharga atau yang dapat terdakwa curi seperti uang, perhiasan, tabung gas, hand phone dan lain-lain, namun setelah terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat hand phone dicarger di ruang tamu dan saat terdakwa hendak mengambil hand phone tersebut ketahuan oleh pemiliknya dan kemudian terdakwa di tangkap;
- Bahwa setelah ketahuan oleh pemilik hand phone yang saat itu ternyata ada didalam mobil yang sedang parkir didepan rumah dan saat terdakwa hendak melarikan diri dimana terdakwa menabrak dan mendorong orang yang menghadang terdakwa di depan pintu sehingga terdakwa dan saksi sama-sama jatuh sebelum warga berdatangan dan berhasil mengamankan terdakwa;



- Bahwa tujuan terdakwa mendorong dan menabrak orang yang menangkap tangan terdakwa saat hendak melakukan pencurian yakni agar terdakwa dapat lepas dari orang yang menangkap dan tidak di proses hukum;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang menabrak dan mendorong saksi yang menangkap terdakwa tersebut mengalami luka-luka lecet pada kedua kakinya akibat di tabrak dan didorong oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut untuk melakukan pencurian melalui pintu depan yang saat itu dalam keadaan terbuka. Dan terdakwa tidak ada merusak atau mencongkel atau memanjat untuk masuk kedalam rumah tersebut;
- Bahwa sebelum hendak melakukan pencurian di rumah tersebut, terdakwa datang dari sebuah warnet di Jalan Srikandi dan hendak pulang ke rumah dan melintas di depan rumah tersebut, namun sebelum terdakwa sampai dirumah timbul niat terdakwa hendak melakukan pencurian dan kemudian terdakwa keliling dan saat melihat rumah tersebut dalam keadaan pintu terbuka sehingga terdakwa hendak melakukan pencurian di rumah tersebut namun gagal karena ketahuan oleh warga atau pemilik barang yang hendak terdakwa curi;
- Bahwa kronologis peristiwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dimana pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 03.00 wib terdakwa baru pulang dari sebuah warnet di Jalan Srikandi, sebelum terdakwa sampai di rumah terdakwa berniat hendak melakukan pencurian sehingga terdakwa memutar-mutar dan kemudian terdakwa melintas di rumah korban dan melihat rumah dalam keadaan pintu terbuka. Melihat pintu rumah tersebut terbuka terdakwa memutar sp motor terdakwa dan kemudian terdakwa memarkirkannya di depan rumah dan terdakwa berjalan menuju rumah tersebut. Sebelum terdakwa masuk ke dalam rumah terlebih dahulu terdakwa mengintip ke dalam rumah dan melihat di ruang tamu ada hand phone dan kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah. Saat terdakwa masuk ke dalam rumah akan mengambil hand phone terdakwa mendengar suara pintu mobil yang parkir di depan rumah dibuka dan kemudian terdakwa membalik arah hendak keluar rumah tersebut namun dipintu terdakwa sudah dihadap dan kemudian terdakwa melarikan diri dengan mendorong dan menabrak yang menghadang terdakwa tersebut sehingga terdakwa dan

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1055/Pid.B/2023/PN Pbr



yang menghadang sama-sama terjatuh. Saat terjatuh baju terdakwa dipegang orang tersebut dan terdakwa disoraki maling sehingga warga keluar dan ikut mengamankan terdakwa dan terdakwa sempat di hakimi oleh warga sebelum diserahkan ke Polisi;

- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pencurian di rumah tersebut dan terdakwa melintas dari rumah tersebut karena takut melintas jalan ke rumah terdakwa yang gelap
- Bahwa sepeda motor yang digunakan terdakwa saat melakukan pencurian tersebut yakni Honda beat dengan nomor terpasang BM.2291AU milik sdr IAN yang tinggal di jalan Srikandi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a decharge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi terpasang BM 2291 AU No Rangka : MH1JM9122MK 116657, No Mesin : JM91E-2115310.

Barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi korban, maka dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekitar jam 03.00 Wib terdakwa RICO HARIANTO ARITONANG Als RIKO Bin GUSNAR ARITONANG (Alm) sedang melintas di Jalan Melati II Kelurahan Binawidya Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru kemudian terdakwa melihat sebuah rumah yang dalam keadaan pintu terbuka kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor terdakwa didepan rumah tersebut, lalu terdakwa mengintip kedalam rumah dan melihat diruang tamu ada handphone kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan memegang handphone milik saksi ABDUL RAIS kemudian tiba-tiba datang saksi ABDUL RAIS dari luar rumah yang melihat perbuatan terdakwa dan menghadang terdakwa dipintu depan lalu terdakwa melepaskan handphone dan langsung berusaha kabur dengan mendorong dan menabrak saksi RAIS hingga saksi RAIS jatuh dan



terseret sejauh enam meter, selanjutnya saksi RAIS berteriak “maling” lalu saksi RADI keluar dari kamar dan langsung menangkap terdakwa.

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : VER/346/VI/KES.3/2023/RSB tanggal 07 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Martua Santoso Sitompul selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh dr. Arwan, M.Ked. For, Sp.FM selaku Dokter Spesialis Forensik pada rumah sakit Bhayangkara Pekanbaru di peroleh kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Laki-laki yang berdasarkan Surat Permintaan Visum berusia 35 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada jari tangan, tungkai bawah dan punggung kaki akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Perbuatan itu dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
5. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menyangkut tentang orang sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang Laki-laki yang bernama **RICO HARIANTO ARITONANG Als RIKO Bin GUSNAR ARITONANG (AIm)** sebagai Terdakwa dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian maka orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa akan tetapi apakah Terdakwa dapat dijatuhi pidana atas dakwaan yang didakwakan kepadanya adalah tergantung dari terpenuhinya unsur-unsur selanjutnya, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dan yang dimaksud dengan barang adalah semua benda berwujud dan bergerak seperti uang, baju, perhiasan dan barang yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan dimiliki secara melawan hukum dalam unsur ini adalah perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hak obyektif) atau bertentangan dengan hak orang lain (hak subyektif);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekitar jam 03.00 Wib terdakwa RICO HARIANTO ARITONANG Als RIKO Bin GUSNAR



ARITONANG (Alm) sedang melintas di Jalan Melati II Kelurahan Binawidya Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru kemudian terdakwa melihat sebuah rumah yang dalam keadaan pintu terbuka kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor terdakwa didepan rumah tersebut, lalu terdakwa mengintip kedalam rumah dan melihat diruang tamu ada handphone kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan memegang handphone milik saksi ABDUL RAIS kemudian tiba-tiba datang saksi ABDUL RAIS dari luar rumah yang melihat perbuatan terdakwa dan menghadang terdakwa dipintu depan lalu terdakwa melepaskan handphone dan langsung berusaha kabur dengan mendorong dan menabrak saksi RAIS hingga saksi RAIS jatuh dan terseret sejauh enam meter, selanjutnya saksi RAIS berteriak “*maling*” lalu saksi RADI keluar dari kamar dan langsung menangkap terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ketika akan meggambil handphone tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi ABDUL RAIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Ad.3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekitar jam 03.00 Wib terdakwa RICO HARIANTO ARITONANG Als RIKO Bin GUSNAR ARITONANG (Alm) sedang melintas di Jalan Melati II Kelurahan Binawidya Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru kemudian terdakwa melihat sebuah rumah yang dalam keadaan pintu terbuka kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor terdakwa didepan rumah tersebut, lalu terdakwa mengintip kedalam rumah dan melihat diruang tamu ada handphone kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan memegang handphone milik saksi ABDUL RAIS kemudian tiba-tiba datang saksi ABDUL RAIS dari luar rumah yang melihat perbuatan terdakwa dan menghadang terdakwa dipintu depan lalu terdakwa melepaskan handphone dan langsung berusaha kabur dengan mendorong dan menabrak saksi RAIS hingga saksi RAIS jatuh dan terseret sejauh enam meter,



selanjutnya saksi RAIS berteriak “maling” lalu saksi RADI keluar dari kamar dan langsung menangkap terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : VER/346/VI/KES.3/2023/RSB tanggal 07 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Martua Santoso Sitompul selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh dr. Arwan, M.Ked. For, Sp.FM selaku Dokter Spesialis Forensik pada rumah sakit Bhayangkara Pekanbaru di peroleh kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Laki-laki yang berdasarkan Surat Permintaan Visum berusia 35 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada jari tangan, tungkai bawah dan punggung kaki akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Ad.4. Perbuatan itu dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa pengertian malam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit;

Menimbang, bahwa istilah rumah atau tempat kediaman diartikan sebagai setiap bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman, atau setiap bangunan yang diperuntukkan untuk tempat kediaman, dapat disimpulkan bahwa istilah rumah mengandung arti setiap tempat tinggal. Menurut Lamintang pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana dapat secara jelas membedakan tanah itu dengan tanah disekililingnya, batas-batas tersebut tidak perlu berupa tembok atau pagar besi, tetapi dapat juga berupa pagar bambu, tumbuh-tumbuhan, selokan termasuk yang tidak ada airnya atau timbunan batu atau tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekitar jam 03.00 Wib terdakwa RICO HARIANTO ARITONANG Als RIKO Bin GUSNAR ARITONANG (Alm) sedang melintas di Jalan Melati II Kelurahan Binawidya Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru kemudian terdakwa melihat sebuah



rumah yang dalam keadaan pintu terbuka kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor terdakwa didepan rumah tersebut, lalu terdakwa mengintip kedalam rumah dan melihat diruang tamu ada handphone kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan memegang handphone milik saksi ABDUL RAIS kemudian tiba-tiba datang saksi ABDUL RAIS dari luar rumah yang melihat perbuatan terdakwa dan menghadang terdakwa dipintu depan lalu terdakwa melepaskan handphone dan langsung berusaha kabur dengan mendorong dan menabrak saksi RAIS hingga saksi RAIS jatuh dan terseret sejauh enam meter, selanjutnya saksi RAIS berteriak “*maling*” lalu saksi RADI keluar dari kamar dan langsung menangkap terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Ad.5. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekitar jam 03.00 Wib terdakwa RICO HARIANTO ARITONANG Als RIKO Bin GUSNAR ARITONANG (Alm) sedang melintas di Jalan Melati II Kelurahan Binawidya Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru kemudian terdakwa melihat sebuah rumah yang dalam keadaan pintu terbuka kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor terdakwa didepan rumah tersebut, lalu terdakwa mengintip kedalam rumah dan melihat diruang tamu ada handphone kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan memegang handphone milik saksi ABDUL RAIS Als RAIS kemudian tiba-tiba datang saksi ABDUL RAIS Als RAIS dari luar rumah yang melihat perbuatan terdakwa dan Setelah terdakwa tertangkap tangan saat melaukan pencurian, terdakwa melakukan kekerasan dengan cara mendorong dan menabrak saksi ABDUL RAIS yang berupaya menghadang dan menangkap terdakwa hingga mengakibatkan saksi ABDUL RAIS terjatuh namun saksi memegang baju terdakwa dan diseret oleh terdakwa hingga Enam meter sehingga mengakibatkan saksi ABDUL RAIS mengalami luka-luka lecet pada kedua kaki saksi. Terdakwa dengan sengaja melakukan kekerasan tersebut



dengan maksud dalam melepaskan diri ketika tertangkap oleh saksi ABDUL RAIS.

Menimbang, bahwa perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut belum terlaksana karena ketika pada saat Terdakwa mengambil handphone tersebut, Terdakwa terlebih dahulu ketahuan oleh pemilik handphone tersebut yaitu saksi Abdul Aziz;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana adalah relevan untuk dipertimbangkan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi terpasang BM 2291 AU No Rangka : MH1JM9122MK 116657, No Mesin : JM91E-2115310., oleh karena



barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan keresahan dimasyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi ABDUL RAIS dengan mengalami luka-luka
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesalinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RICO HARIANTO ARITONANG Als RIKO Bin GUSNAR ARITONANG (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak “ **Percobaan Pencurian dengan kekerasan**”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan .;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi terpasang BM 2291 AU No Rangka : MH1JM9122MK 116657, No Mesin : JM91E-2115310 .

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Senin**, tanggal **20 November 2023**, oleh **Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.**, dan **Ahmad Fadil, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Seniwati.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Nelly Kristina, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dari ruang persidangan Rutan secara telekonfrence.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.** **Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.**

2. **Ahmad Fadil, S.H.**

Panitera Pengganti,

Seniwati.